



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Irawan Siahaan;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok VIII Pulau Sicanang Kelurahan Belawan

Sicanang Kecamatan Medan Belawan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodi Irawan Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andreas Sinaga, S.H.,M.H., Amrizal, S.H.,M.H Ahmad Yani Nasution, S.H.,M.H., Herbert M Sidauruk, S.H.,M.H., Nanda Aulia, S.H.,M.H., Thomson Hutahaeen, S.H., Boy Christofel A Sembiring, S.H., Deswanto A Manurung, S.H dan Muhammad Safri Sembiring,S.H Para Advokat – Legal Colsultant pada Kantor Hukum Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) MPC Kota Medan yang berkantor di Jalan Sutrisno No. 5 PP-Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Desember 2023 dengan Reg. Nomor 956/Penk.Pid/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Irawan Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Irawan Siahaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti : *Nihil*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN bersama-sama MORIS (belum tertangkap), HERIS MARULI NAPITUPULU Alias PAK DEVI (belum tertangkap), IRFAN HARIANJA (belum tertangkap) dan SONDANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan dimana saat itu sudah berkumpul beberapa anggota Pemuda Pancasila yang Ranting Belawan Sicanang yaitu Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN bersama teman-temannya MORIS (belum tertangkap), HERIS MARULI NAPITUPULU Alias PAK DEVI (belum tertangkap), IRFAN HARIANJA (belum tertangkap) dan SONDANG (belum tertangkap) yang tidak senang dengan pemasangan plang tersebut, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penyerangan sehingga terjadi tawuran antar anggota IPK Ranting Belawan Bahari dengan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang, lalu salah seorang dari teman Terdakwa berlari mendatangi saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa sebuah tombak di tangan kanannya dan menombak bagian tubuh sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dapat mengelak, kemudian pelaku kembali mengambil tombak dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN terjatuh di pembatas jalan raya dan saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak bangkit Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang membacok rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan parang, kemudian Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN kembali membacok tubuh saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok dan pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan tangan kiri, kemudian saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN bangkit dan melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan namun Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN tetap mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa samurai, melihat Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN seorang diri sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN berhenti dan langsung merapatkan tubuh ke Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak merampas samurai Terdakwa dengan cepat berdiri dan pergi melarikan diri..

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan akibat pelaku yang menggunakan tombak.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum DELIMA Nomor : 36/VER-RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama HENDRA HERMAN PANJAITAN yang ditandatangani oleh dr. Edy Timanta Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm

Tampak luka robek di siku kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm

Kesimpulan : Open wound / Elbow sinistra + elbow dextra (luka robek).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan dimana saat itu sudah berkumpul anggota Pemuda Pancasila yang Ranting Belawan Sicanang yang tidak senang dengan pemasangan plang tersebut, kemudian salah seorang anggota Pemuda Pancasila berlari mendatangi saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa sebuah tombak di tangan kanannya dan menombak bagian tubuh sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dapat mengelak, kemudian pelaku kembali mengambil tombak dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN terjatuh di pembatas jalan raya dan saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak bangkit Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan Sicanang membacok rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan parang, kemudian Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN kembali membacok tubuh saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok dan pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan tangan kiri, kemudian saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN bangkit dan melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan namun Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN tetap mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa samurai, melihat Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN seorang diri sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN berhenti dan langsung merapatkan tubuh ke Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak merampas samurai Terdakwa dengan cepat berdiri dan pergi melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum DELIMA Nomor : 36/VER-RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama HENDRA HERMAN PANJAITAN yang ditandatangani oleh dr. Edy Timanta Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm

Tampak luka robek di siku kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm

Kesimpulan : Open wound / Elbow sinistra + elbow dextra (luka robek).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Herman Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Irawan Siahaan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa seorang pelaku menombak saksi dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi, sedangkan Terdakwa Dodi Irawan Siahaan membacok saksi menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa Dodi Irawan Siahaan melakukan pembacokan disebabkan saksi selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari, sedangkan Terdakwa Dodi Irawan Siahaan yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang tidak senang dengan pemasangan plang tersebut kemudian membacok saksi;
- Bahwa awalnya saksi berada di Simpang Kurnia Kelurahan Belawan Bahari melihat penggalian lubang untuk pemasangan plang IPK Ranting Belawan Bahari kemudian seorang pelaku datang berlari mendatangi saksi dengan membawa sebuah tombak di tangan kanannya dan menombak saksi di bagian tubuh sebelah kiri namun saksi mengelak dan tombak terlepas dari tangan pelaku, kemudian pelaku kembali mengambil tombak dan mengenai bagian punggung saksi sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh di pembatas jalan raya dan saat saksi hendak bangkit Terdakwa Dodi Irawan Siahaan datang dengan membawa parang dan membacok rusuk sebelah kiri saksi, kemudian Terdakwa Dodi Irawan Siahaan kembali membacok tubuh saksi namun saksi tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi mengalami luka bacok dan pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi dengan tangan kiri, kemudian saksi bangkit dan melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan namun Terdakwa Dodi Irawan Siahaan tetap mengejar saksi dengan membawa parang;
- Bahwa melihat Terdakwa Dodi Irawan Siahaan mengejar saksi seorang diri sehingga saksi berhenti dan langsung merapatkan tubuh ke Terdakwa Dodi Irawan Siahaan dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi hendak merampas parang Terdakwa dengan cepat berdiri dan pergi melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hernisiti Hervika Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Irawan Siahaan terhadap suami saksi yaitu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi Hendra Herman Panjaitan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hendra Herman Panjaitan mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi Hendra Herman Panjaitan juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi Hendra Herman Panjaitan patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain itu saksi Hendra Herman Panjaitan juga mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan akibat pelaku yang menggunakan tombak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pembacokan terhadap saksi Hendra Herman Panjaitan dilakukan oleh Terdakwa dan saya mengetahuinya setelah saksi Hendra Herman Panjaitan berada di Klinik dekat rumah;
 - Bahwa antara saksi Hendra Herman Panjaitan dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- 1- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap sehubungan pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hendra Herman Panjaitan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Hendra Herman Panjaitan disebabkan saksi Hendra Herman Panjaitan selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari;

- Bahwa Terdakwa Dodi Irawan Siahaan yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang tidak senang atau keberatan dengan pemasangan plang tersebut kemudian membacok saksi Hendra Herman Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Hendra Herman Panjaitan dengan menggunakan parang panjang sekitar 50 cm warna coklat terbuat dari kayu.

2- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Hendra Herman Panjaitan dengan cara Terdakwa melakukan pengejaran kepada saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang kemudian Terdakwa membacok rusuk sebelah kiri saksi Hendra Herman Panjaitan;

3- Bahwa Terdakwa kembali membacok tubuh saksi Hendra Herman Panjaitan namun saksi Hendra Herman Panjaitan menangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi Hendra Herman Panjaitan mengalami luka bacok dan pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi Hendra Herman Panjaitan dengan tangan kiri, kemudian saksi Hendra Herman Panjaitan bangkit dan melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;

4- Bahwa Terdakwa tetap mengejar saksi dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang, melihat Terdakwa mengejar saksi Hendra Herman Panjaitan seorang diri sehingga saksi Hendra Herman Panjaitan berhenti dan langsung merapatkan tubuh ke Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi Hendra Herman Panjaitan hendak merampas parang Terdakwa dengan cepat berdiri dan pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 5- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan;
- 6- Bahwa saat itu sudah berkumpul beberapa anggota Pemuda Pancasila yang Ranting Belawan Sicanang yaitu Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN bersama teman-temannya MORIS (belum tertangkap), HERIS MARULI NAPITUPULU Alias PAK DEVI (belum tertangkap), IRFAN HARIANJA (belum tertangkap) dan SONDANG (belum tertangkap) yang tidak senang dengan pemasangan plang tersebut;
- 7- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penyerangan sehingga terjadi tawuran antar anggota IPK Ranting Belawan Bahari dengan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang, lalu salah seorang dari teman Terdakwa berlari mendatangi saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa sebuah tombak di tangan kanannya dan menombak bagian tubuh sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dapat mengelak;
- 8- Bahwa kemudian pelaku kembali mengambil tombak dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN terjatuh di pembatas jalan raya dan saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak bangkit Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang membacok rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan parang;
- 9- Bahwa Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN kembali membacok tubuh saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan tangan kiri;

10- Bahwa kemudian saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN bangkit dan melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan namun Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN tetap mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa samurai;

11- Bahwa melihat Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN seorang diri sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN berhenti dan langsung merapatkan tubuh ke Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak merampas samurai Terdakwa dengan cepat berdiri dan pergi melarikan diri;

12- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan akibat pelaku yang menggunakan tombak;

13- Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum DELIMA Nomor : 36/VER-RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama HENDRA HERMAN PANJAITAN yang ditandatangani oleh dr. Edy Timanta Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm

Tampak luka robek di siku kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm

Kesimpulan : Open wound / Elbow sinistra + elbow dextra (luka robek).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dodi Irawan Siahaan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan dimana saat itu sudah berkumpul anggota Pemuda Pancasila yang Ranting Belawan Sicanang yang tidak senang dengan pemasangan plang;

Menimbang, bahwa salah seorang anggota Pemuda Pancasila berlari mendatangi saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN membawa sebuah tombak di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



tangan kanan dan menombak bagian tubuh sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dapat mengelak, kemudian pelaku kembali mengambil tombak dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN terjatuh di pembatas jalan raya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak bangkit Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang membacok rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan parang, kemudian Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN kembali membacok tubuh saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN namun saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN tangkis dengan tangan kiri sehingga tangan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok dan pembacokan tersebut dilakukan berulang kali dan ditangkis saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN berusaha melarikan diri ke lorong kecil yang tembus ke Rel Kereta Api Kampung Kurnia Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan namun Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN tetap mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan membawa parang;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN mengejar saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN seorang diri sehingga saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN berhenti dan merapatkan tubuh ke Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terduduk, saat saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN hendak merampas parang Terdakwa dengan cepat berdiri dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum DELIMA Nomor : 36/VER-RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama HENDRA HERMAN PANJAITAN yang ditandatangani oleh dr. Edy Timanta Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Tampak luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm
Tampak luka robek di siku kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm
Kesimpulan : Open wound / Elbow sinistra + elbow dextra (luka robek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan KL.Yos Sudarso Km.21,5 Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Terdakwa DODI IRAWAN SIAHAAN membacok saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN dengan menggunakan sebuah parang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri dan di operasi, selain itu saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN juga mengalami luka goresan pada bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan rusuk sebelah kiri saksi HENDRA HERMAN PANJAITAN patah dan luka robek pada bagian lengan sebelah kanan akibat dibacok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum DELIMA Nomor : 36/VER-RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama HENDRA HERMAN PANJAITAN yang ditandatangani oleh dr. Edy Timanta Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Tampak luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm
Tampak luka robek di siku kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm
Kesimpulan : Open wound / Elbow sinistra + elbow dextra (luka robek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa keterangan saksi korban Hendra Herman Panjaitan, Terdakwa Dodi Irawan Siahaan melakukan pembacokan disebabkan saksi selaku Sekjen IPK Ranting Belawan Bahari saat itu hendak memasang plang IPK Ranting Belawan Bahari, sedangkan Terdakwa Dodi Irawan Siahaan yang merupakan anggota Pemuda Pancasila Ranting Belawan Sicanang tidak senang dengan pemasangan plang tersebut kemudian membacok saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan saksi Hendra Herman Panjaitan telah memaafkan Terdakwa dipersidangan, sehingga dengan memperhatikan Pembelaan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hendra Herman Panjaitan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi Korban Hendra Herman Panjaitan telah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat di persidangan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Irawan Siahaan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Februari 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H.. M.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H.

Firza Andriansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2402/Pid.B/2023/PN Mdn